

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016**

***IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND USE IN WEST KOTAWARINGIN  
REGENCY OF 2016***

**Moh Imam Mujiono<sup>1</sup>, Dyah Mutiarin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Pemerintahan UMY

<sup>2</sup> Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[imamfisip@yahoo.com](mailto:imamfisip@yahoo.com)

***ABSTRACT***

*This article describes the implementation of the use of village funds in Kecamatan Pangkalan Banteng. In the use of village funds there are several issues that must be observed namely development activities and empowerment of village communities. This research uses qualitative research method, this research indicates that the village government is still lacking in implementing the use of village fund in three villages, which include Amin Jaya Village, Sungai Pakit Village and Karang Mulya Village, Pangkalan Banteng Sub-district, Kotawaringin Barat District. The problem faced is the lack of communication in the implementation of village funds that can affect the weak participation of the community to follow the program of realization of village funds. The implementation of the village fund program in three the village of Pangkalan Banteng sub-district is still not in accordance with the priority of the village fund. This is due to the varied needs of the village in managing the budget.*

*Keywords: implementation, use of village funds, village fund programs, village fund transfers*

***ABSTRAK***

Artikel ini menjelaskan tentang implementasi penggunaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng. Dalam penggunaan dana desa ada beberapa masalah yang harus diamati, yaitu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kurang dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa di tiga desa, yang meliputi Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit dan Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Masalah yang dihadapi ialah kurangnya

komunikasi dalam implementasi dana desa yang dapat mempengaruhi lemahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program realisasi dana desa. Pelaksanaan program dana desa pada tiga desa Kecamatan Pangkalan Banteng masih belum sesuai dengan prioritas dana desa. Hal itu disebabkan karena kebutuhan desa yang bervariasi dalam mengelola anggaran.

Kata kunci : implementasi, penggunaan dana desa, program dana desa, transfer dana desa

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah desa saat ini memiliki tanggungjawab yang lebih besar sejak adanya program dana desa. Keseriusan pemerintah terlihat dengan diterbitkannya PP No. 60 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip pelaksanaan kegiatan adalah swakelola desa, artinya dikelola sendiri oleh masyarakat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa (pemerintah desa). Program kegiatan di desa terdiri dari: 1) penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) pembangunan desa, 3) pemberdayaan masyarakat desa, dan 4) pembinaan kemasyarakatan desa. Dengan demikian, Pelaksana kegiatan seyogyanya mengikuti jenis dan bidang tersebut, dan mempertimbangkan kemampuan teknis pelaksanaannya.

Keempat prioritas tersebut diputuskan pada saat Musrembangdes. Untuk penyaluran dana desa diatur Dalam PP No 60 Tahun 2014 pasal 15 dan 16. Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya dana desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa dengan cara pemindah-bukuan dari RKUD ke rekening kas desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Prioritas penggunaan dana desa harus diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya. Implementasi kebijakan akan berjalan sesuai peruntukan jika memperhatikan empat indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Sehingga kebijakan tersebut akan terhindar dari risiko kegagalan. Biasanya kebijakan yang memiliki risiko yang untuk gagal disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: *bad implementation*, *bad policy* dan *bad luck* (Wahab, 1997).

Pemerintah desa dalam mengimplementasi dana desa melibatkan banyak faktor yaitu, pemerintah desa, masyarakat desa serta BPD, namun dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng masih banyak desa yang kurang maksimal dalam penggunaan dana desa tersebut hal ini di sebabkan beberapa faktor meliputi program perencanaan pembangunan aset desa dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM). Kecamatan Pangkalan Banteng yang menjadi lokus dari penelitian ini terindikasi melaksanakan pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa tanpa disertai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) hal ini terungkap saat rapat koordinasi yang melibatkan pendamping desa BPND Kotawaringin Barat menegaskan bahwa kelemahan administratif tersebut dipastikan akan menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (Borneo News, 29 Agustus 2016).

**Tabel 1.**  
**Tahapan Transfer Dana Desa**

Tahap I	Pada bulan Maret	Sebesar 60% (enam puluh per seratus)
Tahap II	Pada bulan	Sebesar 40% (empat

	Agustus	puluh per seratus)
--	---------	--------------------

Sumber: Kementerian Desa PDTT

Untuk tahun anggaran 2016, penyaluran Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2016. Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara dua tahap, yaitu: Tahap I pada bulan Maret 2016 (60%) dan Tahap II pada bulan Agustus 2016 (40%). Proses-proses penyaluran tersebut merupakan tahapan dari peraturan pemerintah dimana melatih tanggungjawab pemerintah desa dalam melakukan pembukuan dan membuat laporan implementasi dari terlaksananya program desa.

Mekanisme pembagian dana desa pada data tahun 2016-2017 dana desa pada Kecamatan Pangkalan Banteng yang menjadi lokasi penelitian ini sebesar Rp.10,951,611,900 dan akan di transfer ke 17 Desa di Kecamatan Pangkalan Banteng, termasuk Desa Amin Jaya, Karang Mulya, dan Sungai Pakit yang menjadi sampel dari penelitian ini, dihitung dengan cara:

#### **Rumus**

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

W = DD Setiap Desa Proporsional

Z1= Rasio Jumlah Penduduk Desa

Z2= Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa

Z3= Rasio Luas Wilayah Desa

Z4= Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa

**Tabel 2.**  
**Transfer Dana Desa Pada Tiga Desa**

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)
1	Amin Jaya	704.259.000
2	Sungai Pakit	664.021.000
3	Karang Mulya	673.018.000

Sumber: Kecamatan Pangkalan Banteng (2016)

Penghitungan rincian dana desa pada rumus tersebut menunjukkan bahwa formulasi untuk pembagian dana desa di setiap desa dilihat dari rasio jumlah penduduk. Desa dengan jumlah penduduk yang banyak akan mendapatkan dana desa yang lebih, kriteria jumlah penduduk miskin juga akan menambah dana desa yang lebih serta luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa juga mempengaruhi. Dengan perhitungan tersebut, maka didapatkan dana desa di tiga desa tersebut dengan besaran yang berbeda-beda.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan maksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). Penelitian ini dilakukan di tiga desa di Kecamatan Pangkalan Banteng diantaranya Desa Amin Jaya, Desa Karang Mulya, dan Desa Sungai Pakit. Alasan peneliti memilih lokasi tiga desa tersebut karena tertarik pada letak geografis dan sejarahnya.

Desa Amin Jaya adalah desa yang terletak pada perbatasan antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Seruyan, sedangkan Desa Sungai Pakit adalah desa yang baru saja memisahkan diri (pemekaran) dari Desa Amin Jaya dan desa yang terakhir adalah Desa Karang Mulya yang terletak di jantung Kecamatan Pangkalan Banteng. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

### **HASIL DAN DISKUSI**

Pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa perlu merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan atau kebijakan dana desa. Selain itu, pemerintah desa

harus mempersiapkan tim pelaksana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan, dan beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu tentang anggaran yang akan direalisasikan sesuai dengan program. Dalam merincikan anggaran, pemerintah desa harus semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan penggunaan dana desa sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Kepala desa memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa, tanpa menafikan perangkat desa dan partisipasi masyarakat. Dari tiga desa yang diteliti masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan dana desa, baik itu Desa Amin Jaya, Desa Karang Mulya dan Desa Sungai Pakit.

### **Desa Amin Jaya**

Desa Amin Jaya merupakan salah satu desa eks-transmigrasi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, ketika itu masih Kecamatan Kumai. Secara historis pada tahun 1982 dilakukan pembukaan lahan untuk permukiman transmigrasi yang dipercayakan kepada kontraktor PT. Amin Jaya. Jumlah penduduk Desa Amin Jaya mencapai 8.417 jiwa dari 2.533 KK. Dengan jumlah dana transfer sebesar Rp. 1.827.864.400 sebelum perubahan dan dana transfer sesudah perubahan berjumlah Rp. 1.467.364.866 sedangkan dana desa senilai Rp.704.259.000 tidak mengalami perubahan Jumlah pendapatan desa Jumlah pendapatan desa mengalami penurunan, sebelum perubahan berjumlah Rp.1.888.864.400 dan sesudah perubahan berjumlah Rp. 1.567.364.866. Sedangkan sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran berjumlah Rp.158.637.780.

**Tabel 3.**  
**Dana Transfer Desa Amin Jaya Tahun 2016**

No	Uraian	APBDes 2016 (Rp)	APBDes 2016 Perubahan (Rp)	Saldo
1	Dana Transfer	1.827.864.400	1.567.364.866	268.499.534
2	Dana Desa (APBN)	704.259.000	699.634.017	4.624.983
3	Jumlah pendapatan desa	1.888.864.400	1.567.364.866	315.999.534
Sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran		<b>(158.637.780)</b>		

Sumber: APBDes Desa Amin Jaya Tahun 2016

Dana transfer dari APBN untuk desa tidak serta merta dengan jumlah yang utuh tetapi dengan proses dua kali transfer. Untuk tahun anggaran 2016, penyaluran dana desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2016 pada Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara dua tahap, yaitu: Tahap I (60%) dan Tahap II (40%). Dalam setiap implementasi dana desa harus di bentuk TPK (tim pelaksana kegiatan) dimana tim tersebut di awasi oleh BPD dan Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

TPK dibentuk untuk membantu realisasi dana desa baik untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Desa Amin Jaya). TPK sebagaimana tertuang dalam Perbup Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendapatkan insentif maksimal 3% dari dana yang dianggarkan untuk biaya operasional. Pengelolaan dana desa harus melalui birokrasi yang terstruktur seperti yang diuraikan oleh Edward III (1980) sebagai instrumen sosial untuk menangani masalah yang diidentifikasi sebagai urusan publik. Selain itu agar komunikasi antar tim pelaksana dengan pemerintah desa dalam penyampaian informasi program tidak bertentangan satu sama lain, sebagaimana yang diutarakan Winarno (2014) bahwa jika ada ketidakjelasan dalam menyampaikan pesan komunikasi

maka akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah.

**Tabel 4.**  
**Program Anggaran Dana Desa Amin Jaya tahun 2016**

No	Uraian	Jumlah Penerimaan (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pendapatan Transfer	704.259.000	699.634.017	4.624.983
2	Program dana desa			
2.1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	607.819.000	605.379.840	2.439.160
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2.2.1	Peningkatan SDM lemb. Kemasy.	76.440.000	74.254.177	2.185.823
2.2.2	Penanggulangan kemiskinan	20.000.000	20.000.000	0
	Jumlah	704.259.000	699.634.017	4.624.983

Sumber: APBDes Amin Jaya Tahun 2016

Sesuai dengan Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, untuk bidang pembangunan jumlah penerimaan sebesar Rp. 607.819.000 dengan pengeluaran sebesar Rp. 699.634.017. Sedangkan prioritas pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan SDM lembaga masyarakat dan penanggulangan kemiskina sebesar Rp. 96.440.000 dengan jumlah pengeluaran Rp. 94.254.177. Jika dilihat data tersebut, maka Desa Amin Jaya dalam mengimplementasikan dana desa sangat terkonsentrasi pada pembangunan fisik. Sedangkan pemberdayaan masyarakat di Desa Amin Jaya masih perlu di benahi minat dan pemikiran masyarakat untuk menjadi msyarakat yang produktif dan mandiri. Guna untuk meningkatkan kualitas, kreatifitas sumberdaya manusia yang ada di Desa Amin Jaya menuju desa yang swasembada baik ekonomi maupun kualitas individunya.

Pemerintah desa selaku penanggung jawab program tidak hanya berhenti pada implementasi, namun tetap melakukan pemantauan terhadap *outcome* dari program tersebut sebagai bentuk dari konsistensinya.



Keberlanjutan program pemerintah desa dapat dilihat tingkat keberhasilannya jika program tersebut mempunyai dampak yang positif kepada Masyarakat Desa Amin Jaya.

### **Desa Karang Mulya**

Sebagaimana Desa Amin Jaya, Desa Karang Mulya juga merupakan desa eks-transmigrasi. Letak desa Karang Mulya di jantung kecamatan dan tempat pusat perekonomian kecamatan Pangkalan Banteng. Desa Karang Mulya mempunyai luas wilayah 1342 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 4.054 jiwa dari 1.199 KK. Desa Karang Mulya mendapatkan dana transfer pada tahun 2016 sebelum perubahan sebesar Rp.1.711.056.000 dan dana tranfer sesudah perubahan sebesar Rp.1.725.881.100. Sedangkan dana desa senilai Rp. 673.018.000 tidak mengalami perubahan. Jumlah pendapatan desa mengalami penurunan sebelum perubahan sebesar Rp.2.051.329.300 dan sesudah perubahan sebesar Rp. 1.725.881.100, dengan sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran berjumlah Rp. 2.694.800.

**Tabel 5.**  
**Dana Transfer Desa Karang Mulya Tahun 2016**

No	Uraian	APBDes 2016	APBDes 2016 perubahan
1	Dana Tranfer	1.711.056.000	1.725.881.100
2	Dana Desa (APBN)	673.018.000	673.018.000
3	Jumlah pendapatan desa	2.051.329.300	1.725.881.100
Sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran			(2.694.800)

Sumber: APBDesa Karang Mulya Tahun 2016

Transfer dana desa itu berasal dari APBN, pihak desa mengajukan program yang sesuai dengan prioritas dana desa. Kemudian daerah setelah menyetujui program yang desa yang diusulkan, dana tersebut kemudian dicairkan sesuai dengan anggaran yang diprogramkan Desa Karang Mulya (Wawancara dengan Kepala Desa Karang Mulya). Sumber dana desa berasal dari

APBN, sebagaimana yang tertuang dalam PP No 60 tahun 2014 pasal 15 dan 16 yang menjelaskan tentang penyaluran dana desa.

Prosesnya yaitu dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya disalurkan melalui pemindah-bukuan ke rekening kas desa paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah. Proses pencairan dana yang berjalan sesuai dengan PP, maka desa Karang Mulya dapat melaksanakan implementasi program yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga realisasi program dapat dinikmati oleh masyarakat desa. program tersebut terdiri dari bidang pelaksanaan pembangunan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 629.576.000 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 629.576.000. Sedangkan bidang pemberdayaan Rp. 46.136.800 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 43.442.000.

**Tabel 6.**  
**Program Anggaran Dana Desa Amin Jaya tahun 2016**

No	Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo
1	Pendapatan Transfer	1.711.056.000	1.725.881.100	
2	Program dana desa	673.018.000	673.018.000	
2.1	Bidang Pelaksaaan Pembangunan Desa	629.576.000	629.576.000	
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	46.136.800	43.442.000	2.694.800
	Jumlah	673.018.000	673.018.000	

Sumber: APBDes Karang Mulya Tahun 2016

Untuk program pembangunan desa, partisipasi masyarakat sangat rendah dikarenakan kurangnya informasi sedangkan untuk program pemberdayaan SDM lebih difokuskan pada pembenahan internal, namun juga tidak lupa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat seperti pelatihan ketahanan pangan dan pertanian (Wawancara dengan Kepala Desa Karang Mulya). Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan

kegiatan sebagai upaya swa-kelola untuk memaksimalkan penggunaan bahan, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Namun, di Desa Karang Mulya partisipasi masyarakat sangat rendah diakibatkan minimnya penyampaian informasi dari pemerintah desa. Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Mulya lebih memprioritaskan perangkat desa dibandingkan dengan masyarakat luas. Tentu ini menjadi kelemahan dalam mengimplementasikan dana desa yang seharusnya peruntukkannya bagi masyarakat guna tercipta masyarakat yang kreatif dan mandiri.

### **Desa Sungai Pakit**

Desa Sungai Pakit sebagian besar merupakan masyarakat transmigrasi sejak tahun 1989. Pada waktu itu, Desa Sungai Pakit masih dalam bagian dari Desa Amin Jaya dan mulai memisahkan diri sejak tahun 2010. Luas wilayah Desa Sungai Pakit tercatat 5.937 ha dan memiliki Jumlah penduduk 3060 jiwa. Dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat tersebut, Desa Sungai Pakit memperoleh dana transfer sebelum perubahan senilai Rp.1.656.485.699 dan dana tranfer sesudah perubahan berjumlah Rp.1.615.638.100. Sedangkan dana desa senilai Rp.664.021.000 tidak mengalami perubahan. Jumlah pendapatan desa mengalami penurunan sebelum perubahan berjumlah Rp.1.656.485.699 dan sesudah perubahan berjumlah Rp.1.615.638.100. Sedangkan sisa lebih kurang peritungan anggaran berjumlah Rp.60.000.000.

**Tabel 7.**  
**Dana Transfer Desa Sungai Pakit Tahun 2016**

No	Uraian	APBDes 2016	APBDes 2016 perubahan	Sumber dana
1	Dana Tranfer	1.656.485.600	1.615.638.100	
2	Dana Desa (APBN)	664.021.000	664.021.000	DD
3	Jumlah pendapatan desa	1.659.485.600	1.618.638.100	
Sisa lebih (kurang) peritungan anggaran			60.000.000	

Sumber: APBDesDesa Sungai Pakit tahun 2016

Besaran jumlah dana transfer yang didapatkan Desa Sungai Pakit tersebut disalurkan ke beberapa program yang sudah disepakati pada saat musrembangdes. Hasil penetapan rapat tahun sebelumnya, Desa Sungai Pakit memfokuskan anggaran dana desa pada bidang pembangunan. Karena pembangunan di Desa Sungai Pakit masih banyak yang belum terealisasi karena usia desa yang masih tergolong baru. Tahun selanjutnya program dana desa akan mengimplementasikan prioritas berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT diantaranya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Wawancara dengan Kepala Desa).

Penggunaan dana desa di Desa Sungai Pakit keseluruhannya diperuntukkan pada program pembangunan fisik sebanyak 13 program diantaranya pembuatan gapura desa, pembuatan jalan pemukiman, pengadaan mobil desa operasional siaga, pengadaan latrit (sumber: R-APBDes Desa Sungai Pakit tahun 2016). Desa Sungai Pakit untuk tahun 2016 penggunaan anggaran dana desa diprioritaskan keseluruhan untuk pembangunan fisik tanpa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Konsentrasi pemerintah Desa Sungai Pakit bukan tanpa alasan, dikarenakan desa tersebut merupakan desa yang baru melakukan pemekaran sehingga pembangunan fisik menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang memadai akan membantu mendongkrak kehidupan perkenomian masyarakat.

**Tabel 8.**  
**Program Anggaran Dana Desa Sungai Pakit tahun 2016**

No	Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo
1	Pendapatan Transfer	1.656.485.600	1.615.638.100	
2	Program dana desa	664.021.000	664.021.000	
2.1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	664.021.000	585.540.325	18.480.675
	Jumlah	664.021.000	585.540.325	18.480.675

Sumber: APBDesDesa Sungai Pakit tahun 2016

Implementasi penggunaan dana desa di Desa Sungai Pakit sudah terealisasi sesuai dengan anggaran APBDes. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari prosedur perencanaan yang fleksibel dan kontrol yang memadai atas program-program yang direalisasikan pemerintah Desa Sungai Pakit. Sebagaimana yang diuraikan Edward III (1980) bahwa prosedur perencanaan yang matang akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan diprogramkan. Prosedur perencanaan yang berjalan lancar di Desa Sungai Pakit tidak bisa dilepaskan dari Perbup Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 tentang pedoman pengeolaan keuangan desa, dalam XII pelaksanaan dan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana desa tercantum pada poin (b) tentang pelaksana kegiatan yang menjadi acuan dalam penggunaan dana desa.

Capaian implementasi penggunaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng yang di teliti oleh penulis, Dana desa secara keseluruhan masih cukup berjalan dengan baik, tetapi masih ada masalah tentang pengelolaan maupun tentang komunikasi pemerintah desa dengan TPK maupun dengan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian di tiga desa di kecamatan Pangkalan Banteng tentang penggunaan dana desa yang diprioritaskan sesuai dengan PERMENDES No 21 Tahun 2015 dalam setiap desa berbeda-beda. Berikut presentase prioritas dana desa yang meliputi pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas penggunaan dana desa pada tiga desa diatas meliputi Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit, dan Desa Karang Mulya, peneliti melihat indeks prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan PERMENDES No 21 Tahun 2016 yakni memiliki dua prioritas yang pertama pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat. Desa Amin Jaya yang menunjukkan prioritas penggunaan dana desa terbagi menjadi dua seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Capaian implementasi dana desa di Desa Amin Jaya bisa dikatakan tepat sasaran dimana pembangunan yang sesuai kebutuhan desa

dan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tujuan masyarakat yang mandiri dan produktif.

Kedua, Desa Karang Mulya dalam implementasi dana desa yang di prioritaskan pembangunan akses masyarakat dan pemberdayaan perangkat desa. Capaian dana desa di Desa Karang Mulya berdasarkan hasil penelitian di atas yang memprioritaskan pembangunan akses masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Mulya hanya untuk perangkat desa yang lebih memprioritaskan peningkatkan kualitas internal perangkat desa tanpa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Desa Sungai Pakit yang memiliki nilai pembangunan yang sangat tinggi seperti dalam bahasan di atas lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan, sebab masih banyak pembenahan pembangunan desa, karena usia Desa Sungai pakit baru melakukan pemekaran. Sedangkan, pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Pakit untuk tahun 2016 masih belum diprioritaskan.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan dana desa dengan acuan PERMENDES No 21 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa meliputi pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa dengan prioritas penggunaan dana desa dari tiga desa berbeda-beda sesuai kebutuhan. Desa Amin Jaya Dan Desa Karang Mulya menggunakan anggaran dana desa dengan dua prioritas dana desa. Sedangkan Desa Sungai Pakit menggunakan satu prioritas yaitu menggunakan anggaran dana desa untuk melaksanakan program pembangunan. Dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan dana desa tidak harus menggunakan semua prioritas sesuai dengan PERMENDES no 21 Tahun 2016. Tetapi penggunaan anggaran dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan desa.

## REFERENSI

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Wasingthon: Congressional Quaterly Press.
- Goggin, Malcolm L, dkk. (1990). *Implementation: Theory and Practice. Toward a Third Generation*. New York: Harper Collins.
- Howleyt, Michael and M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Perss.
- Lane. (1993). *The Public Sectors, Concept, Models, and Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahab, Abdul S. (1997). *Analisis Kebijakan Publik dan Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

## Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- PERMENDES No 21 Tahun 2016 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Desa.